

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota Batam
Nomor : 1337 Tahun 2024
Tanggal : 8 Agustus 2024

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG KOTA BATAM**

1. Standar pelayanan Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 4. Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2024 Tentang Tarif Retribusi Bangunan Gedung
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serifikat Tanah 2. KTP / KITAS (lampirkan Akta Perusahaan bagi Pemohon atas nama Perusahaan) 3. KKPR 4. Dokumen Ijin Lingkungan (SPPL,UKL-UPL,Amdal, Andalalin) 5. Penyedia Jasa Perencana Kontruksi badan usaha atau perorangan 6. Surat Kerukunan Beragama (untuk fungsi keagamaan) 7. data Soil Test (untuk bangunan diatas 2 lantai) 8. Gambar Perencanaan Arsitektur, Struktur dan MEP (dittd dan distampel oleh perencana yang memilki lisensi) 9. Perhitungan Teknis Struktur 10. Spesifikasi Teknis Arsitektur, Struktur dan MEP
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Operator SIMBG] B --> C[Pengawas Teknis] C --> D[TPA / TPT] </pre>

		<pre> graph TD A[] --> B[Kadis Teknis] B --> C[Surat Pemenuhan Persyaratan Standar Teknis (SPPST)] C --> D[DPMPTSP] D --> E[Penerbitan PBG] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 bulan (Jika seluruh persyaratan lengkap dan tidak ada revisi dari TPA dan TPT)
5.	Biaya/Tarif	Gratis (untuk Retribusi mengikuti Peraturan daerah Batam no 1 tahun 2024)
6.	Produk Pelayan	Surat Pemenuhan Persyaratanstandar teknis (SPPST)
7.	Saranan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat 2. Meja 3. Kursi 4. Computer 5. Printer 6. Alat tulis kantor 7. Wifi 8. AC
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal Strata-1 Sipil dan Arsitektur 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme verifikasi SIMBG 4. Mampu mengoperasikan Komputer beserta sarana pendukung
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan secara Kontinu
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SP4N Lapo ada di Website Dinas CKTR 2. Melalui Email Resmi kantor 3. Sosial Media
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dan berintegritas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terdaftar pada system https://simbg.pu.go.id/
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evulasi dilakukan sesuai dengan 14 (empat belas) komponen standar sekurang-kurangnya 1 (satu tahun)

2. Standar pelayanan Teknis pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 4. Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2024 Tentang Tarif Retribusi Bangunan Gedung
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serifikat Tanah 2. KTP / KITAS (lampirkan Akta Perusahaan bagi Permohon atas nama Perusahaan) 3. KKPR 4. Dokumen Ijin Lingkungan (SPPL,UKL-UPL,Amdal, Andalalin) 5. Penyedia Jasa Perencana Kontruksi badan usaha atau perorangan 6. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) /IMB dan bukti pembayaran retribusi 7. Surat Kerukunan Beragama (untuk fungsi keagamaan) 8. Data Soil Test (untuk bangunan diatas 2 lantai) 9. Gambar Asbuild Drawing Arsitektur, Struktur dan MEP (dittd dan distampel oleh perencana yang memiliki lisensi) 10. Perhitungan Teknis Struktur 11. Spesifikasi Teknis Arsitektur, Struktur dan MEP 12. Daftar simak (dilengkapi foto, ttd dan stamp dari Pengkaji Teknis yang memiliki Lisensi)
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Operator SIMBG] B --> C[Pengawas Teknis] C --> D[TPA / TPT] D --> E[Kadis Teknis] E --> F[DPMPSTP] E -.-> G[Surat Pemenuhan Persyaratan Standar Teknis (SPPST)] F -.-> H[Penerbitan SLF] </pre>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 bulan (Jika seluruh persyaratan lengkap dan tidak ada revisi dari TPA dan TPT)
5.	Biaya/Tarif	Gratis (untuk Retribusi mengikuti Peraturan daerah Batam no 1 tahun 2024)
6.	Produk Pelayan	Surat Pemenuhan Persyaratan standar teknis (SPPST)
7.	Saranan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan Rapat 2. Meja 3. Kursi 4. Computer 5. Printer 6. Alat tulis kantor 7. Wifi 8. AC
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal Strata-1 Sipil dan Arsitektur 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme verifikasi SIMBG 4. Mampu mengoperasikan Komputer beserta sarana pendukung
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan secara Kontinu
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • SP4N Lapor ada di Website Dinas CKTR • Melalui Email Resmi kantor • Sosial Media
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dan berintegritas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Terdaftar pada system</p> <p>https://simbg.pu.go.id/</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evulasi dilakukan sesuai dengan 14 (empat belas) komponen standar sekurang-kurangnya 1 (satu tahun)</p>

3. Pelayanan teknis (Pertek KKPR Berusaha)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 4. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE-PF.01/III/2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah 5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 6/JUKNIS-PF.01/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 7. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 8. Peraturan Walikota Batam Nomor 249 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2022-2042 9. Peraturan Walikota Batam Nomor 250 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2022-2042 10. Peraturan Walikota Batam Nomor 251 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sagulung Kota Batam Tahun 2022-2042
2.	Persyaratan Pelayanan	Sesuai Sistem OSS dan kelengkapan dokumen administrasi untuk penilaian Tata Ruang.
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan melalui sistem OSS, setelah lengkap disetujui dan divalidasi membayar PNBPN, setelah itu menunggu proses hingga terbit di sistem OSS.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Setelah Pertek Pertanahan diupload oleh BPN ke sistem OSS, 10 hari kerja. (Jika seluruh pemenuhan kewajiban administrasi hasil pembahasan FPR telah terpenuhi)
5.	Biaya/Tarif	Sesuai aturan dan peraturan yang berlaku
6.	Produk Pelayan	Pertek KKPR hingga diupload ke OSS untuk di finalisasi DPMPTSP
7.	Saranan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi sistem OSS 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Internet 6. Printer 7. Alat tulis kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi pemetaan (ArcGIS/QGIS atau lainnya) 2. Memahami perencanaan penataan dan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 3. Memahami perundang-undangan tata ruang dan peraturan yang berlaku 4. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif 5. Disiplin dan taat waktu
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan secara kontinu
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • SP4N Lapor ada di Website Dinas CKTR • Melalui Email Resmi kantor • Sosial Media
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil 5 (lima) orang (untuk berusaha dan non berusaha)
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dengan prinsip berorientasi pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCTV 2. Pemadam Kebakaran 3. Jalur evakuasi 4. Titik Kumpul
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan pelaporan bulanan kepada Walikota, Sekretaris Daerah selaku Ketua FPR dan DPMPTSP

4. Pelayanan teknis (Pertek KKPR Non Berusaha)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang

		<p>Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE-PF.01/III/2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah 5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 6/JUKNIS-PF.01/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 7. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 8. Peraturan Walikota Batam Nomor 249 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2022-2042 9. Peraturan Walikota Batam Nomor 250 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2022-2042 10. Peraturan Walikota Batam Nomor 251 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sagulung Kota Batam Tahun 2022-2042
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan 2. Fotocopy KTP 3. Surat Kuasa(jika diwakilkan) 4. bukti pembayaran PBB 5. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan tata ruang
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<p>Pemohon mengajukan permohonan di DPMPTSP, setelah divalidasi Dinas CKTR akan menerima berkas permohonan tersebut melalui email. Setelah berkas pertek dari Dinas CKTR telah selesai diproses, maka akan email kembali ke DPMPTSP untuk difinalisasi.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Setelah dikirim ke DPMPTSP Apabila tidak termasuk kedalam kategori perwako 124 tahun 2022: 10 hari kerja Apabila termasuk kategori perwako 124 tahun 2022, akan dirapatkan dalam FPR bulanan + 10 hari kerja</p>
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayan	Pertek KKPR Non Berusaha

7.	Saranan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Internet 5. Printer 6. Alat tulis kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami aplikasi pemetaan (ArcGIS/QGIS atau lainnya) 2. Memahami perencanaan penataan dan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 3. Memahami perundang-undangan tata ruang dan peraturan yang berlaku 4. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif 5. Disiplin dan taat waktu
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan secara kontinu
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • SP4N Lapor ada di Website Dinas CKTR • Melalui Email Resmi kantor • Sosial Media
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil 5 (lima) orang (untuk berusaha dan non berusaha)
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dengan prinsip berorientasi pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCTV 2. Pemadam Kebakaran 3. Jalur evakuasi 4. Titik Kumpul
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan pelaporan bulanan kepada Walikota, Sekretaris Daerah selaku Ketua FPR dan DPMPSTSP

5. Standar pelayanan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 713/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja

		<p>Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi</p> <p>5. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.195/HK/II/2022 tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Batam</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Jenjang 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib KTP Batam dan apabila KTP luar Batam melampirkan surat domisili batam (PDF) 2. NPWP 3. Ijazah SMA Apabila Non Pendidikan Melampirkan Surat Pengalaman Kerja Minimal 2 Tahun 4. Pas foto 3x4 Latarbelakang Warna Merah (Pakaian Berkerah) 5. Daftar Riwayat Hidup /Curriculum Vitae <p>B. Jenjang 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib KTP Batam dan apabila KTP luar Batam melampirkan surat domisili batam (PDF) 2. Ijazah Terakhir Lulusan SMA/SMK 3. NPWP 4. Pas Foto 3x4 Latarbelakang Warna Merah (Pakaian Berkerah) 5. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae 6. Surat Pengalaman Kerja (SMA Minimal 1 Tahun / SMK 0 Tahun) <p>C. Jenjang 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib KTP Batam dan apabila KTP luar Batam melampirkan surat domisili batam (PDF) 2. Ijazah Terakhir Lulusan Teknik Sipil / Arsitektur (PDF) 3. NPWP 4. Pas Foto 3x4 Latarbelakang Warna Merah (Pakaian Berkerah) 5. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae 6. Surat Pengalaman Kerja (D3 Minimal 4 Tahun / S1 0 Tahun)
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <pre> graph TD A[PELAKSANA] --> B[JABFUNG] B --> C[KABID/KEPALA DINAS] </pre>

		<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">BALAI WILAYAH 1 BANDA ACEH KEMENTERIAN PUPR</div> <div style="margin-bottom: 10px;">▼</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</div> <div style="margin-bottom: 10px;">▼</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">PESERTA</div> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pelaksana membuat Surat terkait Pelaksanaa Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan disampaikan ke Kepala Dinas 2. Jabfung Pembina Jasa Konstruksi 3. Kepala Dinas mereview dan menandatangani Surat Dinas 4. Bidang Bina Konstruksi Berkoodinasi dengan Balai Wilayah 1 Banda Aceh Kementerian PUPR RI 5. Balai Wilayah 1 Banda Aceh Kementerian PUPR RI Menunjuk Lembaga Sertifikasi Profesi untuk melakukan pelaksanaan Uji Sertifikasi 6. Lembaga Sertifikasi Profesi yang ditunjuk oleh Balai Wilayah 1 Banda Aceh Kementerian PUPR RI melakukan Uji Sertifikasi dan penginputan serta mengeluarkan Sertifikat 7. Peserta menerima Sertifikat Hasil Uji Sertifikasi yang telah dilaksanakan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Biaya/Gratis
6.	Produk Pelayan	Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi
7.	Saranan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Uji yang memadai 2. Meja 3. Kursi 4. Alat Tulis Kantor 5. Badge Nama 6. Komputer/laptop/Printer/Scanner 7. APD (Alat Pelindung Diri)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan Komputer beserta sarana pendukung 2. Memahami aturan yang berlaku

		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
9.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan secara Kontinu
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • SP4N Lapor ada di Website • Melalui Email • Sosial Media
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil Sebanyak 7 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang sudah berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Proses Penginputan melalui Website yang disediakan oleh Kementerian PUPR RI sehingga terjamin keamanannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai dengan 14 (empat belas) komponen standar sekurang-kurangnya 1 (satu tahun) dalam bentuk laporan

Ditetapkan di : Batam
 Pada tanggal : 8 Agustus 2024
 Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam



Azril Apriansyah, ST, MT
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19730408 200212 1 005